



LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI SUMATERA BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

---

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197210261997031003



## KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi Robbil 'Alamin', kami ucapkan atas limpahan Rahmat dan Karunia ALLAH SWT, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam instansi pemerintah agar tercipta pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan akuntabel kepada pemangku kepentingan. Laporan kinerja ini terdiri dari pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja dan penutup.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan kami menyadari bahwa ada kekurangan yang dimiliki, maka kepada semua pihak yang terkait dapat menyampaikan kritik dan saran yang akan menyempurnakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dimasa mendatang dan diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2026  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Sumatera Barat

**IRWAN, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680415 198902 1 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat, harus juga mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini mengacu pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 -2026 yang terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja. Dari sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terdapat 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Ringkasan rencana dan capaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:



**Rencana dan Hasil Pengukuran Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah (IKU)	97,00	100	103,09%
		2 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (IKU)	85,00%	100,00 %	117,64%
		3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)	94,73%	100,00 %	105,56%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah	1 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	87 %	95,67 %	109,96%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1 Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (75)	BB (74,96)	99,95%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1 Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	91,70	84,00	91,60%
Rata - rata capaian sasaran strategis					104,63%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah 104,63%. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, terdapat 4 (empat) indikator



kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 103,96 %, Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sebesar 117,64%, Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebesar 105,56%, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap sebesar 109,96%. Kemudian terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya dibawah target, yaitu: Nilai akuntabilitas kinerja OPD sebesar 99,95% serta Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 91,60%. Dari semua sasaran strategis dan indikator kinerja yang diperjanjikan bahwa pencapaian kinerjanya termasuk dalam kategori sangat tinggi karena capaiannya diatas 91,00 %.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan serta mencapai tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, didukung dengan anggaran dari APBD-P Prov Sumbar Tahun 2025 yaitu: Rp. 16.227.784.531,- dan melaksanakan 3 program dan 12 kegiatan serta 31 sub kegiatan. Selanjutnya realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: Rp. 15.893.175.237,- atau 97,94% dan realisasi fisik 100%.

Berdasarkan uraian dan penjelasan kinerja diatas secara lengkap terdapat dalam Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dalam pencapaian kinerja tersebut telah menggambarkan komitmen yang tinggi dari semua jajaran baik internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan kinerja tahun 2025. Untuk kinerja tahun berikutnya diperlukan upaya peningkatan strategi, kebijakan, inovasi, kesinambungan serta dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur yang ada baik internal maupun eksternal di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Organisasi.....	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	8
1.3 Permasalahan Utama .....	8
<b>BAB II Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>13</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran .....	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	19
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>21</b>
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....	21
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja .....	22
3.3 Capaian Kinerja Organisasi .....	24
3.4 Realisasi Anggaran .....	91
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>98</b>
4.1 Kesimpulan .....	98
4.2 Saran dan Rencana Peningkatan Kinerja .....	99
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Organisasi

#### a. Dasar Pembentukan Organisasi

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan mengenai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah;



- c. penyelenggaraan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



## 2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. penyusunan program dan pedoman pemberkasan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. penyusunan petunjuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah;
- g. pengoordinasian tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. pengoordinasian tindakan penyelidikan terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. pengoordinasian tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



- j. pelaksanaan koordinasi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - k. pelaksanaan fasilitasi pendidikan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - l. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota.
  - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Operasional dan Pengendalian serta Intelijen;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Operasional dan Pengendalian serta Intelijen;
  - c. pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. pelaksanaan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - e. pelaksanaan penindakan warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - f. pengkoordinasian pelaksanaan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini;



- g. pelaksanaan operasional pemetaan terhadap objek atau lokasi sasaran;
- h. pelaksanaan dan merumuskan kegiatan intelijen;
- i. perumusan dan menganalisa informasi sebagai bahan pertimbangan;
- j. pengambilan kebijakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. pengkoordinasian penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa;
- l. pengkoordinasian operasional pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting;
- n. pengkoordinasian penyelenggaraan operasional patroli;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan operasi gabungan penegakan peraturan daerah;
- p. pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- q. pengkoordinasian penerapan dan pengawasan pedoman manual dan norma di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta penyelenggaraan pemetaan kebakaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan peran serta dalam penegakan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan inventarisasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat permanen dan insidental;




- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
- f. penyusunan petunjuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
- g. penyusunan program dan pedoman pelaksanaan sistem keamanan lingkungan dalam bentuk sistem perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk peningkatan optimalisasi tugas-tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengangan resiko bencana dan pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilkada serta kegiatan kemasyarakatan lainnya;
- i. pelaksanaan pemetaan rawan kebakaran;
- j. pelaksanaan fasilitasi pendidikan teknis Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peta kemampuan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- l. pelaksanaan penerapan dan pengawasan pedoman dan norma di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

### **c. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan 6 (enam) Seksi dengan susunan organisasi tergambar pada bagan 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:



### Bagan 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

#### d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebanyak 126 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1.



**Tabel 1.1**  
**Rincian Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2025**

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	7	-					7
III	3	26	-	13	-	-	42
II			1	17	1	-	19
I	-	-	-	-	-	-	-
P3K Paruh Waktu	-	13	2	43	-	-	58
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>126</b>

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

## 1.2 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai tugas dan fungsinya pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran strategis dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat kewenangan provinsi, yang meliputi:

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga.
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
3. Perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta penyelenggaraan pemetaan kebakaran.

## 1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada analisis permasalahan utama (*Strategic Issued*) terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi



Sumatera Barat. Berikut ini permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:

**1. Masih banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta belum maksimalnya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, penerapan standar pelayanan minimal urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat**

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta masih belum optimal untuk penyelesaiannya. Kemudian dari beberapa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mempunyai sanksi hukum belum semuanya dapat ditegakkan. Selanjutnya kondisi lingkungan masyarakat yang heterogen dan konflik kepentingan, dimungkinkan menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah sehingga adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu perlu penyelesaian gangguan tersebut agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar dengan terciptanya situasi tertib dan tenteram. Salah satu contohnya yaitu belum optimalnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di destinasi wisata, fasilitas umum strategis dan Kawasan perdagangan.

Selanjutnya dari segi Perlindungan Masyarakat yang artinya suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum maksimal di Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Hal ini dapat dicontohkan seperti: belum seluruh daerah



yang membentuk lembaga Satuan Pelindungan Masyarakat, masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan dan tugas Satuan Pelindungan Masyarakat.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa Satuan Polisi Pamong Praja harus melaksanakannya dengan target dan realisasi kualitas mutu pelayanan harus 100% sehingga pelayanan minimal terhadap warga negara yang berhak dapat terpenuhi. Ada 4 (empat) mutu pelayanan dasar sub urusan Trantibum yaitu: 1. standar operasional prosedur Satpol PP; 2. standar sarana prasarana Satpol PP; 3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan 4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Namun kondisi saat ini untuk mutu pelayanan dasar nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga) belum terpenuhi sehingga isu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal menjadi prioritas yang harus dilaksanakan.

## **2. Masih terbatasnya keikutsertaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana**

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika memang diperlukan); ketentuan peralihan (jika memang diperlukan); dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah



dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

Dalam mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak awal perencanaan sampai dengan pengundangan yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: 1. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Dewan (Pemda) terdiri dari perumusan masalah, penyusunan Naskah Akademik, dan Naskah Rancangan Peraturan Daerah; 2. Proses Mendapatkan Persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 3. Proses Pengesahan oleh Gubernur dan Pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Berdasarkan hal tersebut bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah seharusnya ikut serta dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah agar dapat memberikan saran/masukan serta nantinya sudah memahami tentang Peraturan Daerah yang akan ditegakkan namun masih terbatasnya keikutsertaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.

### **3. Belum terpenuhinya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Dalam rangka Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di tingkat kabupaten/kota belum terpenuhi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti: kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, belum terpenuhi pembentukan pos pemadam kebakaran serta faktor eksternal seperti: masih kurangnya pencegahan kebakaran dan koordinasi serta konsolidasi pemadam kebakaran. Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat harus melakukan pembinaan dan pendampingan sehingga sub urusan kebakaran dapat terlaksana dengan baik karena merupakan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di



kabupaten/kota pada Tahun X harus dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 (lima belas) menit Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah dan Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

#### **4. Penyelenggaraan tata kelola organisasi yang belum maksimal**

Untuk terselenggaranya tata kelola organisasi yang baik dan berkualitas maka pelayanan publik, perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, kuantitas dan kualitas aparatur serta sarana dan prasarana harus ditingkatkan. Namun pada saat ini kuantitas aparatur masih kurang dari yang seharusnya diantaranya jumlah Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih terbatas, kualitas aparatur masih terbatas sehingga perlu mengikuti pendidikan/pelatihan dan bimbingan teknis seperti berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Polisi Pamong Praja, serta sarana dan prasarana belum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan melaksanakan misi kedua, yaitu: Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Dengan tujuan, yaitu: Mewujudkan Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Selanjutnya sasarannya yaitu: Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Dalam hal keterkaitan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah sangat tepat karena untuk Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah maka diperlukan meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat kemudian meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah.

Tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah salah satu komponen dari perencanaan strategis. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Maka tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Perubahan Rencana Strategis adalah:

1. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani



Untuk keselarasan, perumusan tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Keselarasan, perumusan tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat**

Kepala Daerah		Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat								
Misi 2: Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah										
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatkannya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatkannya kualitas penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Indeks penegakan Peraturan Daerah	74	76	78	80	82	84
				2. Persentase	75,00 %	77,00%	79,00%	81,00%	83,00%	85,00%



				gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan						
				3.Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan Masyarakat	84,21 %	84,21 %	84,21 %	89,47 %	89,47 %	89,47 %
			Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	50 %	53 %	56 %	59 %	62 %	65 %
		Meningkatnya organis	Meningkatnya akuntabi	Nilai evaluasi akuntabilit	BB	BB	BB	A	A	A



		asi yang akuntabel dan melayani	litas kinerja organisasi	as kinerja OPD						
			Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	75	76	77	78	79	80

Dari tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran strategis yang akan diwujudkan yang berdasarkan Perubahan Rencana Strategis adalah :

1. Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
4. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Berikut Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan/Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 pada Tabel 2.2 berikut :



**Tabel 2.2**

**Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan/Target Kinerja Tujuan  
/ Sasaran/ Indikator Kinerja Sasaran  
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026**

No	Tujuan	Ukuran Keberhasilan/Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
						Kondisi Awal 2021	2022	2023	2024	2025	2026/ Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Indeks penyelenggaraan Trantibum linmas	50	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlingdungan masyarakat	Indeks penegakan Peraturan Daerah <b>(Indikator Kinerja Utama/ IKU)</b>	74	76	78	80	82	84
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibum linmas	75		Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan <b>(Indikator Kinerja Utama/ IKU)</b>	75,00 %	77,00%	79,00%	81,00%	83,00%	85,00%



					Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat <b>(Indikator Kinerja Utama/ IKU)</b>	84,21 %	84,21 %	84,21 %	89,47 %	89,47 %	89,47 %
				Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	50 %	53 %	56 %	59 %	62 %	65 %
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai akuntabilitas kinerja  Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	A  80	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	BB	A	A	A
				Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	75	76	77	78	79	80

Berdasarkan tabel diatas bahwa cara penetapan target kinerja melalui penelaahan RPJMD Prov Sumbar Tahun 2021-2026 dengan memetakan dan mengklasifikasikan



indikator kinerja ke dalam Renstra, lalu mencermati irisan indikator, memilih indikator yang digunakan, penetapan instrumen indikator kinerja. Kemudian menetapkan target nilai indikator pada rentang waktu perencanaan berdasarkan baseline yang diidentifikasi yaitu merupakan nilai dan satuan nilai indikator yang telah dicapai pada awal waktu perencanaan (t-1).

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan berdasarkan pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat kemudian didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan serta akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun tersebut.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan ikhtisar target kinerja yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan, berikut ini Perjanjian Kinerja, Program/kegiatan/Sub Kegiatan serta anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel 2.3:

**TABEL 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA**

**SKPD : SATPOL PP PROV SUMBAR**  
**TAHUN : 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah <b>(IKU)</b>	97,00
		2 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan <b>(IKU)</b>	85,00%
		3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat <b>(IKU)</b>	94,73%



2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah	1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	87%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (75)
4	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	91,70

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 15.891.535.055	
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.336.637.919	
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 8.750.000	
	JUMLAH	Rp.18.236.922.974	

Dalam penyusunan Perjanjian kinerja diatas merupakan tindak lanjut dari evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menindaklanjuti saran dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat serta Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas evaluasi Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan perbaikan. Perbaikan yang diperlukan adalah penyempurnaan tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Provinsi kemudian diikuti setiap Perangkat Daerah yang harus memperbaiki tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator kinerjanya dengan *cascading* yang benar dan tepat.



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah dimulai dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan mulai Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Kemudian melaksanakan pengukuran kinerja, capaian kinerja serta evaluasi internal berdasarkan dokumen perjanjian kinerja di setiap triwulan, semester dan akhir periode tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pertanggungjawaban kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kinerja memberikan gambaran pengukuran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan tujuan dan sasaran strategis serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian, diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk realisasi yang besar menunjukkan kinerja yang baik, maka rumusnya:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk realisasi yang besar menunjukkan kinerja yang tidak baik. maka rumusnya:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan



### 3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Penilaian dan Predikat Keberhasilan**  
**Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**  
**Tahun 2025**

No	Klasifikasi Penilaian	Kategori Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Dari 4 (empat) sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja sebanyak 6 (enam) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 bahwa rata-rata persentase capaian kinerja adalah 104,63%.

Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 103,96 %, Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sebesar 117,64%, Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebesar 105,56%, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap sebesar 109,96%. Kemudian terdapat 2 (dua)



indikator kinerja yang capaiannya dibawah target, yaitu: Nilai akuntabilitas kinerja OPD sebesar 99,95% serta Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 91,60%. Dari semua sasaran strategis dan indikator kinerja yang diperjanjikan bahwa pencapaian kinerjanya termasuk dalam kategori sangat tinggi karena capaiannya diatas 91,00 %.

Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengukuran Pencapaian Target**  
**Indikator Kinerja Sasaran Strategis**  
**Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah (IKU)	97,00	100	103,09%
		2 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (IKU)	85,00%	100,00 %	117,64%
		3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)	94,73%	100,00 %	105,56%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah	1 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	87 %	95,67 %	109.96%



3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1 Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (75)	BB (74,96)	99,95%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1 Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	91,70	84,00	91,60%
Rata - rata capaian sasaran strategis					104,63%

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

### 3.3 Capaian Kinerja Organisasi (Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis dan Per Indikator Kinerja)

Berikut ini target, realisasi serta capaian indikator tujuan Satuan Poli Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat:

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1 Indeks penyelenggaraan Trantibum linmas	50	75,15	150,3
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibum linmas	75	84	112%
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	1 Nilai akuntabilitas kinerja	A	BB	83,33%
		2 Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	80	84	105%

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026



Berdasarkan tabel diatas bahwa indikator Indeks penyelenggaraan Trantibum linmas dengan target 50 dan realisasi 75,15 sehingga capaiannya 150,3%, selanjutnya pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibum linmas dengan target 75 mendapatkan realisasi 84 dan capaiannya 112% sehingga menandakan berkinerja bagus. Namun demikian masih perlu peningkatan kinerja kedepan. Indikator tersebut dicapai dengan upaya penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi bersama pihak terkait. Selanjutnya dengan pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.

Kemudian dari segi indikator Nilai akuntabilitas kinerja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat harus lebih berkerja keras lagi untuk mendapatkan nilai A serta untuk indikator Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi sudah menandakan berkinerja baik. Untuk indikator tersebut telah dilakukan beberapa upaya perbaikan seperti meningkatkan kinerja serta pelayanan publik.

Informasi dan penjelasan hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Per Sasaran Strategis dan Per Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

## **SASARAN STRATEGIS 1**

### **MENINGKATNYA KUALITAS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 bahwa sasaran strategis 1 (pertama) yaitu Meningkatkan kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat 3 (tiga)



indikator kinerja yaitu Indeks penegakan Peraturan Daerah, Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan, Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya capaian tahun 2025, masing - masing indikator kinerja tersebut yaitu: 103,09%, 117,64%, 105,56% dengan Rata - rata capaian sasaran strategis 1 (pertama) yaitu 108,76%. Sehingga capaian indikator kinerja ini melebihi dan sama dari target dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 serta penjelasannya.

**Tabel 3.3**  
**Hasil Pengukuran Pencapaian Target**  
**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**  
**Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah (IKU)	97,00	100	103,09%
		2 Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (IKU)	85,00%	100,00 %	117,64%
		3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)	94,73%	100,00 %	105,56%
Rata - rata capaian sasaran strategis					108,76%

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

## Indeks Penegakan Peraturan Daerah

### a. Penjelasan terkait sasaran strategis serta indikator kinerja yang digunakan



Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat diantaranya yaitu menegakan Peraturan Daerah. Penegakan Peraturan Daerah berarti Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat, badan dan aparatur yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Untuk dapat menciptakan kehidupan masyarakat, badan dan aparatur yang patuh yang sesuai dengan Peraturan Daerah maka diperlukan efektifitas penegakan Peraturan Daerah yang diukur melalui indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah. Indeks penegakan Peraturan Daerah adalah alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan semua tahapan penegakan Peraturan Daerah. Perhitungan indeks penegakan Peraturan Daerah diukur berdasarkan pengolahan data kasus pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2025 oleh



Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

### **b.Dasar penetapan target indikator kinerja**

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bahwa indikator Indeks penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2025 ditargetkan 82,00. Kemudian realisasi kinerja indikator Indeks penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2024 tercapai 96,66. Sehubungan hal tersebut penetapan target indikator Indeks penegakan Peraturan Daerah harus disesuaikan yang seharusnya tahun 2025 harus lebih baik dari tahun 2024 maka targetnya 97,00.

### **c.Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Pada sasaran strategis 1 (pertama) Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat indikator kinerja 1 (pertama) yaitu indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah. Pada tahun 2025, indikator kinerja ini dengan target 97,00 dan mendapatkan realisasi 100 maka tingkat capaian 103,09%. Sehingga capaian indikator kinerja ini melebihi dari target dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 pada Sasaran Strategis 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	Indeks	97,00	100	103,09%

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Dalam pelaksanaan kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah , Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan upaya diantaranya melaksanakan kegiatan



berdasarkan SOP, melakukan kerjasama, koordinasi dan konsolidasi dengan Kabupaten/kota serta instansi vertikal di daerah Sumatera Barat.

#### **d.Cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi**

Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai masing - masing sub indikator dengan bobotnya yaitu sebagai berikut:

1. Tindaklanjut laporan pengaduan pelanggaran Perda = 10 % ; 2. Penyelesaian penyelidikan = 60 %; 3 Penyidikan yang menjadi tuntutan = 15 %; 4. *Execution rate*= 15 %. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2025 oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dengan target 97,00 dan realisasi 100 maka tingkat capaian 103,09%. Dengan demikian pencapaian indikator ini melebihi dari target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat baik. Untuk hasil capaian rincian per sub indikator tahun 2025 dapat dilihat yaitu sebagai berikut: 1. Tindaklanjut laporan pengaduan pelanggaran Perda = 10; 2. Penyelesaian penyelidikan = 60; 3 Penyidikan yang menjadi tuntutan = 15 %; 4. *Execution rate* = 15 %. Sedangkan rincian capaian per sub indikator tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 5**  
**Rincian capaian per sub indikator Indeks Penegakan Perda tahun 2025**

No	Sub Indikator	Bo bot	Rumus	Perhitungan Tahun 2025	Nilai Tahun 2025
1	Tindaklanjut laporan pengaduan pelanggaran Perda	10	Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki / Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang ada	12 / 12	10



2	Penyelesaian penyelidikan	60	<p>A. Penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran Perda yang bukan urusan kewenangan :Jumlah pelanggaran Perda yang bukan urusan kewenangan yang selesai dihentikan / Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki</p> <p>B. Penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran Perda secara non yustisi: Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan secara non yustisi / Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki</p> <p>C. Penyelidikan yang menjadi penyidikan: Jumlah penyelidikan yang menjadi penyidikan / Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki</p>	0 / 12  12 / 12  0 / 12	60
3	Penyidikan yang menjadi tuntutan	15	Jumlah penyidikan yang menjadi penuntutan / Jumlah penyelidikan yang menjadi penyidikan	0/0	15
4	<i>Execution rate</i>	15	Vonis hakim dan eksekusi / Jumlah penyidikan yang menjadi penuntutan	0/0	15
Indeks penegakan Perda					100

Sumber : Bidang PPUd Satpol PP Prov Sumbar, 2026



Berikut ini data kasus pelanggaran Perda tahun 2025 :

1. Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang ada 12 kasus, yaitu
  - a. Kasus lingkungan hidup sebanyak 6 kasus
  - b. Kasus izin pemakaian air tanah dan izin pemakaian genset sebanyak 5 kasus
  - c. Kasus kawasan bebas asap rokok sebanyak 1 kasus
2. Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang diselidiki
  - a. Kasus lingkungan hidup sebanyak 6 kasus
  - b. Kasus izin pemakaian air tanah dan izin pemakaian genset sebanyak 5 kasus
  - c. Kasus kawasan bebas asap rokok sebanyak 1 kasus
3. Jumlah laporan pengaduan pelanggaran Perda yang belum diselidiki 0 kasus
4. Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan secara non yustisi
  - a. Kasus lingkungan hidup sebanyak 6 kasus
  - b. Kasus izin pemakaian air tanah dan izin pemakaian genset sebanyak 5 kasus
  - c. Kasus kawasan bebas asap rokok sebanyak 1 kasus

Sumber : Bidang PPUD Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis dan dievaluasi per sub indikator:


1. Tindaklanjut laporan pengaduan pelanggaran Perda,  
Laporan pengaduan pelanggaran Perda sebanyak 12 kasus bahwa yang dapat di ditindaklanjuti 12 kasus yang berarti tercapai 10 point.
2. Penyelesaian penyelidikan ,  
Pada sub indikator ini bahwa Penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran Perda yang bukan urusan kewenangan tercapai 100 %, kemudian Penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran Perda secara non yustisi tercapai 100 % selanjutnya Penyelidikan yang menjadi penyidikan tercapai 100 %. Sehingga tercapai 60 point.
3. Penyidikan yang menjadi tuntutan,  
Karena kasus pelanggaran perda diselesaikan secara non yustisi maka penyidikan yang menjadi tuntutan tidak ada. Hal sudah sesuai dengan upaya utama bahwa penyelesaian kasus dengan non yustisi. Walaupun tidak ada maka dianggap realisasi 100 %

#### 4. Execution rate,

Hal yang sama bahwa tidak adanya kasus pelanggaran Perda yang menjadi tuntutan maka pada sub indikator ini menjadi tidak ada sehingga hal ini juga menandakan yang bagus karena telah dilakukan upaya non yustisi. Walaupun tidak ada maka dianggap realisasi 100 %.

Untuk perbandingan per sub indikator yang dinilai dalam Indeks Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagaimana dalam diagram 3.1 dibawah ini:

**Diagram 3.1**  
**Perbandingan Per Sub Indikator pada Indeks Penegakan Perda**  
**antar Bobot Maksimal dengan Hasil Pengukuran Tahun 2025**



Berdasarkan capaian per masing-masing sub indikator dapat dibandingkan dengan bobot maksimal yaitu: sub indikator penyelesaian laporan penegakan Perda sudah sesuai dengan bobot maksimal 10 dengan capaian 10 artinya tindaklanjut laporan pengaduan pelanggaran Perda terpenuhi semuanya. Selanjutnya pada sub indikator Penyelesaian penyelidikan mencapai bobot 60 artinya tercapai dengan baik. Sedangkan sub indikator penyidikan yang menjadi tuntutan sudah mencapai maksimal dengan bobot 15. Kemudian sub indikator *execution rate* juga mencapai



bobot maksimal yaitu 15. Berdasarkan tersebut maka Indeks penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2025 dapat dicapai 100 sehingga melebihi dari target 97,00 maka capaiannya 103,09 %.

**e.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian dan realisasi kinerja tahun 2021, 2022, 2023, 2024 serta 2025 dengan indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah yaitu:

**Tabel 3. 6**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja**  
**Indeks penegakan Peraturan Daerah**  
**tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah Tahun 2021	Indeks	80,00	95,00	118,75%
2	Indeks penegakan Peraturan Daerah Tahun 2022	Indeks	76,00	96,00	126,32%
3	Indeks penegakan Peraturan Daerah Tahun 2023	Indeks	78,00	93,00	119,23%
4	Indeks penegakan Peraturan Daerah Tahun 2024	Indeks	94,00	96,66	102,83%
5	Indeks penegakan Peraturan Daerah Tahun 2025	Indeks	97,00	100	103,09%

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026



Berdasarkan tabel diatas bahwa perbandingan realisasinya ada penurunan dan kenaikan kemudian persentase capaian sudah melebihi 100%. Sehubungan hal tersebut realisasi sudah tercapai dari indeks maksimal yaitu 100 maka diperlukan dipertahankan untuk tetap mencapai target maksimal.

**f. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.7

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	95,00	96,00	93,00	96,66	100	84,00

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Berdasarkan tabel 3.7 bahwa perbandingan realisasi kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah sampai dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026 menunjukkan capaian yang sangat bagus. Target akhir pada 2026 yaitu 84,00 dan terealisasi 100 pada tahun 2024 sehingga melebihi dari target akhir dokumen perencanaan. Hal ini didasari bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sudah berupaya meningkatkan komitmen, koordinasi, konsolidasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penegakan Peraturan Daerah sehingga melebihi target pada tahun 2026.



Sehubungan hal tersebut maka untuk penetapan target kinerja tahun 2026 seharusnya dilakukan penyesuaian agar mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

**g. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dengan nasional tidak bisa dilakukan karena pemerintah pusat bukan pelaksana teknis penegakan peraturan daerah kemudian pemerintah daerah lain tidak ditemukan menggunakan indikator kinerja ini.

**h. Perkembangan indikator lima tahun terakhir**

Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan 2025 dengan indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.8:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 - 2025**  
**indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	95,00	96,00	93,00	96,66	100


Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Berdasarkan tabel 3.8 diatas maka dapat dianalisis perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 - 2023 dengan indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah. Perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2022 dengan tahun 2021 bahwa realisasinya juga mengalami kenaikan sebesar 1,00. Namun perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2023 dengan tahun 2022 bahwa realisasinya mengalami penurunan sebesar 3,00. Lalu pada tahun 2024 terjadi kenaikan 3,66, begitu juga pada tahun 2025 terjadi kenaikan 3,34 dibandingkan dengan tahun



2024. Sehingga pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 adanya komitmen yang tinggi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja Penegakan Perda dari beberapa sub indikator tersebut. Berikut ini diagram perbandingan capaian indikator Indeks Penegakan Peraturan Daerah antara tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 yaitu pada diagram 3.2 sebagai berikut:

**Diagram 3.2**  
**Perbandingan Capaian Indeks Penegakan Peraturan Daerah**  
**antara tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025**



Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan 2025 dengan indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 realisasinya selalu mengalami kenaikan, hal ini merupakan upaya kerjasama aparat dalam meningkatkan koordinasi dan konsolidasi untuk menegakan Peraturan Daerah. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan realisasi, hal ini disebabkan karena ada beberapa kasus yang memerlukan waktu lebih satu tahun anggaran untuk menyelesaikannya. Selanjutnya pada tahun 2024 dan 2025 terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah.



#### **i. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan serta upaya perbaikan kedepan**

Berdasarkan dengan capaian diatas, berikut ini faktor penghambat/kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah yaitu:

1. Luasnya wilayah yang harus diawasi
2. Dalam proses penanganan penindakan dan penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah memerlukan waktu yang cukup lama karena ada beberapa tahapan tahapan yang harus dilalui.
3. Masih terbatasnya anggaran operasional dalam penindakan dan penegakan Peraturan Daerah.

Sedangkan faktor pendorong/keberhasilan serta usaha yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan SOP
2. Intensif melakukan kerjasama, koordinasi dan konsolidasi dengan Kabupaten/kota serta instansi vertikal di daerah Sumatera Barat.
3. Adanya Sekretariat Bersama PPNS sehingga ada wadah peningkatan pembinaan dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kemudian tersedianya 5 (lima) orang PPNS.

Selanjutnya upaya perbaikan kedepan untuk indikator kinerja ini yaitu

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja
3. Meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat

#### **j. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk anggaran dalam pelaksanaan indikator ini yaitu: Rp. 15.445.000,- dan realisasi Rp. 14.225.000,- atau 92,10%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini sebesar Rp.1.220.000,- atau 7,9%. Program yang



dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
  - a. Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
  - a. Sub kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah
  - b. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan diatas telah mendukung dan menunjang pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini karena dengan melakukan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur merupakan upaya meningkatkan efektifitas penegakan Perda. Selanjutnya dengan melaksanakan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi berarti mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses penegakan Peraturan Daerah kemudian didukung dengan melaksanakan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Untuk analisis efesien dapat dilihat jika menggunakan perbandingan anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2021 dengan 2022. Pada tahun 2021 dibutuhkan anggaran dalam pelaksanaan indikator kinerja ini yaitu: Rp. 732.953.800,- dan realisasi Rp.729.238.807,- dengan capaian kinerja indikator 95,00 tetapi pada tahun 2022 dengan anggaran Rp. 543.000.000,- dan realisasi Rp. 539.226.349,- terdapat capaian kinerja indikator 96,00. Sehingga ada efesien anggaran sebesar Rp. 190.012.458, . Kemudian analisis efesien dapat dilihat perbandingan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2022 dengan 2023. Pada tahun 2022 dibutuhkan anggaran dalam pelaksanaan indikator kinerja ini yaitu: Rp. 543.000.000,- dan realisasi Rp.539.226.349,- dengan capaian kinerja indikator 96,00 tetapi pada tahun 2023 dengan anggaran 286.873.180,- dan realisasi Rp. 285.591.050,- atau 99,55%. terdapat capaian kinerja indikator yang melebihi target juga yaitu 93,00. Sehingga ada efesien anggaran sebesar Rp. 256.126.820,-.



Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20) \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

$$\begin{aligned} \text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} &= \frac{(15.445.000 \times 103,09) - 14.225.000}{15.445.000} \times 100 \\ &= 0,11 \% \end{aligned}$$

Kemudian dikonversi menjadi = 77,47 %

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi

Untuk analisis efisien dapat dilihat jika menggunakan perbandingan sumber daya manusia pelaksana. Pada tahun 2021 dilaksanakan oleh 140 orang pegawai, lalu pada tahun 2022 dengan jumlah 134 orang pegawai, selanjutnya tahun 2023 dengan jumlah 133 orang pegawai dan tahun 2025 dengan jumlah 126 orang. Walaupun sumber daya manusia setiap tahun berkurang namun capaian kinerja tetap dengan kategori sangat tinggi.

## 2. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan



### a. Penjelasan terkait sasaran strategis serta indikator kinerja yang digunakan

Ketertiban umum dan ketenteraman merupakan kondisi yang sangat penting dalam pembangunan daerah dan menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat melaksanakan kehidupan dengan teratur, tidak adanya ancaman dari pihak manapun sehingga tercipta rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari maka diperlukan upaya untuk mencegah dan menangani gangguan lingkungan masyarakat. Terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dimaksud disini adalah permasalahan, pelanggaran dan suasana yang kurang aman, tertib dan tentram ditengah masyarakat. Dengan terjadinya gangguan tersebut maka diperlukan pencegahan dan penanganan yang serius agar tidak meluas atau meresahkan.

Dalam mengukur kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman maka indikator yang digunakan yaitu dengan indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. Sehingga dihitung dengan cara jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban

umum yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi dan dikalikan 100%.

### **b.Dasar penetapan target indikator kinerja**

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bahwa indikator Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan pada tahun 2025 ditargetkan 83,00%. Kemudian realisasi kinerja indikator Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan pada tahun 2024 tercapai 83,33%. Sehubungan hal tersebut penetapan target indikator Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan harus disesuaikan yang seharusnya tahun 2025 harus lebih baik dari tahun 2024 maka targetnya 85,00%.

### **c.Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Pada sasaran strategis 1 (pertama) Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat indikator 2 (kedua) yaitu indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2025, target indikator kinerja kinerja tersebut yaitu 85,00% dengan realisasi 100 % maka tingkat capaian 117,64%. Dengan demikian capaian indikator kinerja melebihi dari target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.9.

**Tabel 3.9**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 2 pada Sasaran Strategis 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	85,00	100	117,64%

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026



Dalam pelaksanaan kinerja ini, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan upaya diantaranya meningkatkan kualitas dan intensitas patroli lintas di kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai langkah deteksi dini gangguan lingkungan masyarakat; meningkatkan kualitas informasi intelijen ditingkatkan agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai langkah awal untuk pencegahan gangguan lingkungan masyarakat.

#### **d.Cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi**

Berdasarkan tabel 3.9 diatas dapat dilihat indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dengan target 85,00%, terealisasi 100% maka tingkat capaian 117,64% sehingga indikator ini termasuk kategori kinerja sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2025 oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2025 telah terjadi 9 (sembilan) gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi kemudian 9 (sembilan) gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan yaitu sebagai berikut:

1. Pedagang kaki lima di Mesjid Raya Sumatera Barat, tanggal 25 Maret 2025
2. Pedagang kaki lima di Mesjid Raya Sumatera Barat, tanggal 26 Maret 2025
3. Operasi gabungan penegakan hukum di TWA Mega Mendung tanggal 17 Juni 2025
4. Gelandangan, Pengemis dan Anjal tanggal 2 Juli 2025
5. Penertiban pedagang di kawasan GOR H. Agus Salim tanggal 4 Agustus 2025
6. Pengosongan rumah negara di jalan koto tinggi nomor 3 Padang tanggal 9 September 2025
7. Pembongkaran dan pengosongan lahan yang ditempati oleh warga dalam lingkungan sekolah tanggal 17 September 2025
8. Maksiat di depan Mesjid Raya Sumatera Barat tanggal 7 Oktober 2025
9. Anak sekolah terpapar radikalisme (ABH) tanggal 17 November 2025

Sumber: Bidang TUTM Satpol PP Prov Sumbar, 2026



**e.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian dan realisasi kinerja tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dengan 2025 dengan indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan yaitu pada tabel 3.10:

**Tabel 3. 10**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Tahun 2021	%	79,00	75,00	94,94%
2	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Tahun 2022	%	77,00	81,81	106,25%
3	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Tahun 2023	%	79,00	81,81	103,55%
4	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Tahun 2024	%	83,00	83,33	100,40%
5	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Tahun 2025	%	85,00	100	117,64%

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Berdasarkan tabel 3.10 diatas bahwa perbandingan realisasinya selalu mengalami peningkatan kemudian persentase capaian juga mengalami kenaikan dan penurunan namun hal ini karena perbedaan target yang telah disesuaikan evaluasi



Renstra. Sehubungan hal tersebut realisasi sudah tercapai dari angka maksimal yaitu 100 % maka diperlukan dipertahankan untuk tetap mencapai target maksimal.

**f.Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dapat dilihat pada tabel 3.11:

**Tabel 3.11**

**Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	75,00	81,81	81,81	83,33	100	85,00

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Berdasarkan tabel 3.11 diatas bahwa Realisasi indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sampai dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026



menunjukkan realisasi yang baik. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 75,00% mengalami peningkatan realisasi tahun 2022 sudah 81,81%, begitu juga tahun 2023 tetap sama dengan tahun 2022, namun pada tahun 2024 ada kenaikan menjadi 83,33% kemudian pada tahun 2025 menjadi 100%. Oleh sebab itu, harus tetap mempertahankan komitmen dan kinerja dengan mengoptimalkan intelijen, deteksi dini, pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum kemudian meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar pihak terkait agar bisa mencapai target pada tahun selanjutnya. Beberapa upaya pencegahan dan penanganan gangguan tersebut dengan deteksi dini/pemantauan oleh tim intelijen untuk mengumpulkan bahan/informasi yang penting terhadap gangguan tersebut. Selanjutnya meningkatkan patroli lapangan dengan pihak terkait.

Sehubungan hal tersebut maka untuk penetapan target kinerja tahun 2026 seharusnya dilakukan penyesuaian agar mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

#### **g. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Untuk perbandingan capaian indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dengan nasional tidak bisa dilakukan karena pemerintah pusat bukan pelaksana teknis penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum tetapi pembina kemudian pemerintah daerah lain tidak ditemukan menggunakan indikator kinerja ini.

#### **h. Perkembangan indikator lima tahun terakhir**

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 - 2024 pada indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.12.



**Tabel 3.12**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 – 2024**  
**indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	75,00	81,81	81,81	83,33	100


Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Berdasarkan tabel 3.12 diatas dapat dilihat realisasi kinerja Tahun 2021 – 2025 dengan indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan, dapat dilakukan perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2021 dengan tahun 2022 bahwa realisasinya mengalami peningkatan capaian sebesar 9.08%, hal ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Lalu apabila dibandingkan tahun 2022 dengan tahun 2023 bahwa capaian tetap namun melebihi target. Kemudian apabila dibandingkan tahun 2023 dengan tahun 2024 bahwa realisasi tahun 2024 lebih tinggi daripada tahun 2023 sehingga ada upaya untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya pada tahun 2025 terjadi peningkatan realisasi menjadi 100% hal ini ada upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat untuk sungguh-sungguh meningkatkan kinerja pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat.

Berikut ini diagram perbandingan capaian indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan antara tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 yaitu pada diagram 3.3 sebagai berikut:

**Diagram 3.3**

**Perbandingan Capaian Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan antara tahun 2021,2022, 2023, 2024 dan 2025**



Pada diagram 3.3 diatas, bahwa pada tahun 2021 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 8 (delapan) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 6 (enam). Selanjutnya tahun 2022 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 11 (sebelas) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 9 (sembilan). Sehingga secara umum ada peningkatan kinerja antar tahun terutama tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebesar 9,08%. Kemudian tahun 2023 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 11 (sebelas) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 9 (sembilan) namun 2 (dua) belum dapat dicegah dan ditangani karena suatu kasus dapat memerlukan waktu lebih sehingga kinerja tahun 2023 dapat dipertahankan sama dengan kinerja tahun 2022. Selanjutnya tahun 2024 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 12 (dua belas) dan yang dapat jumlah gangguan



lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 10 (sepuluh) namun 2 (dua) belum dapat dicegah dan ditangani karena suatu kasus dapat memerlukan proses penyelesaian dan waktu yang lebih. Kemudian pada tahun 2025 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 9 (sembilan) dan yang dapat dicegah dan ditangani adalah 9 (sembilan) sehingga menandakan kinerja yang bagus.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dengan indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan bahwa realisasinya selalu mengalami kenaikan, hal ini disebabkan penyuluhan, patroli, cegah dini dan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban selanjutnya adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait.

#### **i. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan serta upaya perbaikan kedepan**

Berikut ini faktor-faktor penghambat/kegagalan atau kendala yang dihadapi dalam mencegah dan menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan solusi yang telah dilakukan yaitu:

1. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Adanya keterbatasan anggaran dalam mencegah dan menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk faktor pendorong/keberhasilan atau upaya/tindakan yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan intensitas patroli lintas di kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai langkah deteksi dini gangguan lingkungan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas informasi intelijen ditingkatkan agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai langkah awal untuk pencegahan gangguan lingkungan masyarakat;



3. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak keamanan lainnya atau instansi vertikal serta tokoh masyarakat setempat sehingga ada upaya memperlancar dalam penyelesaian masalah;

Untuk upaya perbaikan kedepan untuk indikator kinerja ini yaitu

1. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait agar gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dapat cepat dicegah dan diselesaikan
2. Meningkatkan patroli lapangan serta kualitas data dan informasi intelijen

**j. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, bahwa alokasi anggaran tahun 2025 yaitu Rp. 2.318.538.579,- dengan realisasi Rp. 2.292.403.400,- atau 98,87%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 26.135.179,- atau 1,13%. Untuk program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - a. Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
  - b. Sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
  - c. Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
  - d. Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diatas sangat mendukung pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai. Dengan melakukan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan kemudian Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi berarti kegiatan ini merupakan upaya pencegahan gangguan lingkungan masyarakat. Untuk Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang berarti eksekusi di lapangan. Kemudian didukung dengan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum secara bertahap untuk membantu operasional tugas.

Untuk analisis efisien dapat dilihat jika menggunakan perbandingan sumber daya manusia pelaksana tahun 2021 dengan 2022. Pada tahun 2021 dilaksanakan oleh 140 orang pegawai dalam pelaksanaan indikator kinerja ini dengan capaian kinerja indikator 75% tetapi pada tahun 2022 dengan jumlah 134 orang pegawai bahwa capaian kinerja indikator ini adalah 81,81 %. Sehingga ada efisien sumber daya manusia sebesar 6 orang. Kemudian analisis efisien dapat dilihat perbandingan sumber daya manusia pelaksana tahun 2022 dengan 2023. Pada tahun 2022 dilaksanakan oleh 134 orang pegawai dalam pelaksanaan indikator kinerja ini dengan capaian kinerja indikator 81,81% tetapi pada tahun 2022 dengan jumlah 133 orang pegawai bahwa capaian kinerja indikator ini dapat dipertahankan tetap 81,81 %.

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \right) \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Maka,

$$\begin{aligned} \text{diperoleh tingkat efisiensi} &= \frac{(2.318.538.579 \times 117,64) - 2.292.403.400}{2.318.538.579} \times 100 \\ &= 0,19\% \end{aligned}$$

Kemudian dikonversi menjadi = 96,92%

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi

### **3. Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat**





### **a. Penjelasan terkait sasaran strategis serta indikator kinerja yang digunakan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa. Selanjutnya Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Upaya mewujudkan suasana daerah yang tertib dan tenteram maka salah satu upaya yang dapat dilakukan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Dengan mengaktifkan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di setiap kabupaten/kota maka visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yaitu agar daerah Sumatera Barat madani, tertib dan tentram dapat diwujudkan. Pada sasaran strategis ini, diukur dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

### **b. Dasar penetapan target indikator kinerja**

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bahwa indikator Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan 89,47%. Kemudian realisasi kinerja indikator Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 tercapai 94,73%. Sehubungan hal tersebut penetapan target indikator Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat harus disesuaikan yang



seharusnya tahun 2025 harus lebih baik atau sama dari tahun 2024 maka targetnya 94,73%.

**c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Untuk Indikator 3 (ketiga) pada sasaran strategis 1 (pertama) Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel 3.13.

**Tabel 3.13**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 3 pada Sasaran Strategis 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	%	94,73	100	105,56%

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Indikator kinerja kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2025 dengan target 94,73% mendapatkan realisasi 100% maka tingkat capaian 105,56%. Sehingga capaian indikator kinerja ini sesuai target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi yang merupakan upaya yang dilakukan untuk daerah agar tertib dan tenteram melalui swadaya masyarakat setempat. Dalam mencapai target indikator ini, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan kinerja dengan memberikan pembinaan, bimbingan, motivasi dan dorongan kepada Satpol PP atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten/Kota untuk dapat menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.



#### **d.Cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi**

Dalam pengukuran realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2025 oleh Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Komponen yang dinilai untuk menentukan kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat telah terdiri dari empat komponen dengan bobot nilai masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Kelembagaan (30%)
2. Sarana dan Prasarana (15%)
3. SDM (25%)
4. Pelaksanaan tugas (30%)

Sedangkan untuk menetapkan tingkat keaktifannya didasari pada jumlah komponen tersebut sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota yang aktif dengan nilai 80% s/d 100%
2. Kabupaten/Kota yang menuju aktif dengan nilai 50% s/d 79%
3. Kabupaten/Kota yang tidak aktif dengan nilai < 50 %

Kemudian realisasi persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang dihitung dengan jumlah kab/kota yang aktif dibagi jumlah kab/kota yang ada dan dikalikan 100%.

Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2025 yaitu 19 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat sehingga semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat aktif . Berikut ini rincian keaktifan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Kota Padang         | kategori Aktif |
| 2. Kota Pariaman       | kategori Aktif |
| 3. Kota Bukittinggi    | kategori Aktif |
| 4. Kota Padang Panjang | kategori Aktif |
| 5. Kota Payakumbuh     | kategori Aktif |
| 6. Kota Solok          | kategori Aktif |



7. Kota Sawahlunto	kategori Aktif
8. Kabupaten Padang Pariaman	kategori Aktif
9. Kabupaten Pasaman Barat	kategori Aktif
10. Kabupaten Pasaman	kategori Aktif
11. Kabupaten Agam	kategori Aktif
12. Kabupaten Pesisir Selatan	kategori Aktif
13. Kabupaten Solok	kategori Aktif
14. Kabupaten Solok Selatan	kategori Aktif
15. Kabupaten Sijunjung	kategori Aktif
16. Kabupaten Dharmasraya	kategori Aktif
17. Kabupaten Lima Puluh Kota	kategori Aktif
18. Kabupaten Tanah Datar	kategori Aktif
19. Kabupaten Kepulauan Mentawai	kategori Aktif

Sumber : Bidang Linmas dan Damkar Satpol PP Prov Sumbar, 2025

**e.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian dan realisasi kinerja tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dengan 2025 dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat yaitu:

**Tabel 3. 14**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja**  
**Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat tahun 2021, 2022, 2023, 2024 serta 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat Tahun 2021	%	84,21	84,21	100,00%
2	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat Tahun 2022	%	84,21	84,21	100,00%



3	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat Tahun 2023	%	84,21	89,47	106,24%
4	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat Tahun 2024	%	94,73	94,73	100,00%
5	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat Tahun 2025	%	94,73	100	105,56%

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Berdasarkan tabel 3.14 diatas bahwa perbandingan realisasinya tetap kemudian persentase capaian juga tetap antar tahun 2021 dengan tahun 2022. Tetapi jika dibandingkan antar tahun 2022 dengan tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja menjadi 89,47 %. Kemudian pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 94,73%. Selanjutnya pada tahun 2025 juga terjadi peningkatan kinerja menjadi 100%. Sehubungan hal tersebut realisasi sudah tercapai dari angka maksimal yaitu 100 % maka diperlukan dipertahankan untuk tetap mencapai target maksimal.

**f.Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.15:



**Tabel 3.15**

**Realisasi dan capaian kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	84,21	84,21	89,47	94,73	100	89,47

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Berdasarkan tabel 3.15 diatas bahwa untuk realisasi indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2025 sebesar 100 % dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebesar 89,47% dapat diartikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah dapat mencapai keaktifan kabupaten/kota yang melebihi dengan target akhir 2026 sehingga hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Pencapaian ini didukung dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan, koordinasi, Kerjasama dan mengadakan pelatihan/pelatihan serta mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat serta pihak terkait. Sehubungan hal tersebut maka untuk penetapan target kinerja tahun 2026 seharusnya dilakukan penyesuaian agar mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

#### **g.Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Untuk perbandingan capaian indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan nasional tidak bisa dilakukan karena pada pemerintah pusat bukan pelaksana teknis penyelenggara



perlindungan masyarakat kemudian pemerintah daerah lain tidak ditemukan menggunakan indikator kinerja ini.

#### **h.Perkembangan indikator lima tahun terakhir**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan 2025 dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.16

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 - 2025**  
**indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif**  
**menyelenggarakan perlindungan masyarakat**


No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	84,21	84,21	89,47	94,73	100

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Berdasarkan tabel 3.16 dapat dilihat realisasi kinerja Tahun 2021 - 2025 indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat menunjukkan peningkatan realisasi setiap tahunnya. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 bahwa realisasinya samasehingga hal ini adalah upaya yang bagus dalam mempertahankan kinerja. Kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja dan melebihi target. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi peningkat kinerja juga menjadi 94,73% lalu pada tahun 2025 menjadi 100% sehingga menandakan selalu adanya peningkatan kinerja.

Berikut ini diagram perbandingan capaian indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat antara tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 yaitu ada diagram 3.4 sebagai berikut:

**Diagram 3.4**  
**Perbandingan Capaian Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat antara tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025**



Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan 2025 dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat bahwa realisasinya selalu mengalami kenaikan, hal ini disebabkan adanya komitmen yang tinggi oleh pihak terkait serta pembinaan dan asistensi terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat kemudian didukung dengan kuat oleh Satpol PP Kabupaten/Kota agar Desa/Nagari aktif dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat

#### **i. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan serta upaya perbaikan kedepan**

Faktor-faktor penghambat/kegagalan dalam meningkatkan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat tersebut yaitu:

1. Masih kurangnya ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan operasional Satlinmas dalam APBD kabupaten/kota tersebut
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satlinmas di kabupaten/kota

Faktor-faktor yang mendukung pendorong/keberhasilan kinerja tersebut yaitu:

1. Melakukan inventarasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota sehingga diketahui peta potensi Satlinmas yang harus diberdayakan dan diprioritaskan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan pelatihan untuk anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah diantaranya yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya memberikan pembinaan, bimbingan, motivasi dan dorongan kepada Satpol PP atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten/Kota untuk dapat menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Beberapa upaya perbaikan ke depan yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan/asistensi penyelenggaraan perlindungan masyarakat

#### **j. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2025, yaitu: 21.400.000,- dengan realisasi Rp.19.800.000,- atau 92,52%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 1.600.000,- atau 7,48%. Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:



1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan
  - a. Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - b. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan diatas dapat dianalisis bahwa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja karena dalam sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, adalah upaya agar kelembagaan dan sistem Satlinmas aktif. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dilakukan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya analisis efisien dapat dilihat dari segi sumber daya manusia yaitu pejabat struktural yang mengelola, dimana pada tahun 2021 terdapat 3 orang kepala seksi pejabat struktural di Bidang Damkar dan Linmal tetapi tahun pada tahun 2022 disederhanakan menjadi 2 orang kepala seksi pejabat struktural di Bidang Damkar dan Linmas. Kemudian analisis efisien lain yaitu anggaran tahun sebelumnya untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2022, yaitu: 310.000,000,- dengan realisasi Rp.309.400.782,- atau 99,81%. Sedangkan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2023, yaitu: 156.850.000,- dengan realisasi Rp. 154.359.752,- atau 98,41%. Berdasarkan hal tersebut terjadi efisiensi, bahwa capaiannya bisa melebihi target.

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

$$\begin{aligned} \text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} &= \frac{(21.400.000 \times 105,56) - 19.800.000}{21.400.000} \times 100 \\ &= 0,13\% \end{aligned}$$

Kemudian dikonversi menjadi = 82,59%

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi

## SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DI DAERAH





### **a. Penjelasan terkait sasaran strategis serta indikator kinerja yang digunakan**

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai 3 (tiga) sub urusan yaitu sub urusan kebakaran dan wajib dilaksanakan setiap daerah. Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonomi dan wakil pemerintah pusat maka penyelenggaraan sub urusan kebakaran dilakukan melalui pembinaan dan konsolidasi agar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 pada sasaran strategis ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah dengan indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap, merupakan sasaran strategis yang berkenaan dengan penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Dalam pengukuran realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2025 oleh Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Sehingga realisasi Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap yang dihitung dengan jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota yang bisa direspon maksimal 15 menit dibagi Jumlah kebakaran di Kabupaten/Kota yang terjadi dan dikalikan 100%.

### **b. Dasar penetapan target indikator kinerja**

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bahwa indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap pada tahun 2025 ditargetkan 62,00%. Kemudian realisasi kinerja indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap pada tahun 2024 tercapai 86,90%. Sehubungan hal tersebut penetapan target indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap



harus disesuaikan yang seharusnya tahun 2025 harus lebih baik dari tahun 2024 maka targetnya 87,00%.

### c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pada tahun 2025, Indikator kinerja ini mempunyai target 87%, mendapatkan realisasi 95,67% maka tingkat capaian 109,96%. Dengan demikian capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.17.

**Tabel 3.17**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	%	87	95,67	109,96

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Dalam mencapai indikator ini, kinerja yang dilaksanakan yaitu Pembentukan Satlakar di daerah kabupaten/kota agar bisa membantu Dinas Damkar. Mengoptimalkan pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Kabupaten/Kota

### d. Cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi

Pengukuran realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2025 oleh Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Sehingga realisasi Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap yang dihitung dengan jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota yang bisa direspon maksimal 15 menit dibagi Jumlah kebakaran di Kabupaten/Kota yang terjadi dan dikalikan 100%.



Pada tahun 2025 terjadi kebakaran sebanyak 2.446 kasus dan yang dapat di respon maksimal 15 menit yaitu 2.340 kasus sehingga capaiannya 95,67%. Berdasarkan hal tersebut, mempunyai arti bahwa rata-rata pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap yaitu 95,67% dan apabila dibandingkan dengan target maka melebihi target. Berikut ini data jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota yang bisa direspon maksimal 15 menit tahun 2025, yaitu:

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Kejadian Kebakaran	Jumlah yang memenuhi respon time	Jumlah yang tidak memenuhi respon time
1	Kota Padang	311	300	11
2	Kota Bukittinggi	80	78	2
3	Kota Payakumbuh	95	94	1
4	Kota Solok	151	145	6
5	Kota Padang Panjang	28	28	0
6	Kota Sawahlunto	133	128	5
7	Kota Pariaman	40	40	0
8	Kab. Tanah Datar	291	288	3
9	Kab. Agam	193	180	13
10	Kab. Pasaman	43	39	4
11	Kab. Sijunjung	145	135	10
12	Kab. Pesisir Selatan	53	50	3
13	Kab. Padang Pariaman	135	127	8
14	Kab. Lima Puluh Kota	172	160	12
15	Kab. Pasaman Barat	55	45	10
16	Kab. Solok	335	323	12
17	Kab. Dharmasraya	156	150	6
18	Kab. Solok Selatan	22	22	0
19	Kab. Kep. Mentawai	8	8	0
<b>Total</b>		<b>2446</b>	<b>2340</b>	<b>106</b>

Sumber : Bidang Linmas dan Damkar Satpol PP Prov Sumbar, 2025



**e.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Dalam perbandingan capaian dan realisasi kinerja tahun 2022, 2023, 2024 serta 2025 dengan indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap mengalami penurunan dan kenaikan realisasi namun dari segi target sudah melebihi. Hal ini terjadi karena Kabupaten /Kota masih terkendala dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang masih terbatas. Sehubungan hal tersebut realisasi hampir tercapai dari angka maksimal yaitu 100 % maka diperlukan dipertahankan untuk tetap mencapai target maksimal.

**Tabel 3. 18**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja**  
**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di**  
**daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap**  
**tahun 2022, 2023, 2024 serta 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap Tahun 2022	%	53	75	141,51%
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap Tahun 2023	%	56	63,88	114,07%
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap Tahun 2024	%	65	86,90	133,69%
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap Tahun 2024	%	87	95,67	109,96%

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026



**f. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Dalam perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap dapat dilihat pada tabel 3.19:

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	75	63,88	86,90	95,67	65

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Berdasarkan tabel 3.19 diatas bahwa Realisasi indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap, sampai dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026 menunjukkan kinerja yang sudah tercapai. Namun hal ini harus dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja karena agar target akhir tahun perencanaan strategis 2026 dapat terwujud atau lebih. Sehubungan hal tersebut maka untuk penetapan target kinerja tahun 2026 seharusnya dilakukan penyesuaian agar mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.



### **g. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap dengan nasional tidak bisa dilakukan karena pada pemerintah pusat bukan pelaksana teknis pemadam kebakaran tetapi pembina.

### **h. Perkembangan indikator lima tahun terakhir**

Indikator kinerja ini baru digunakan pada tahun 2022, maka belum bisa dilihat perkembangan indikator lima tahun terakhir. Tetapi hanya bisa dilihat perkembangan untuk empat tahun terakhir sebagaimana pada huruf e diatas. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan 2023 dengan indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap bahwa mengalami penurunan, hal ini disebabkan ada beberapa lokasi terjadi kebakaran yang jauh dari pos damkar sehingga lewat dari waktu tanggap. Kemudian pada tahun 2024 dan 2025 mengalami kenaikan realisasi, hal ini disebabkan karena adanya upaya bertahap meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana serta terwujudnya kerjasama yang baik antar pihak terkait. Kemudian adanya upaya secara bertahap dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat melalui kerjasama pemadam kebakaran antar kabupaten/kota serta pemetaan daerah rawan kebakaran.

### **i. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan kedepan**

Berikut ini beberapa faktor pendorong/keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Pembentukan Satlakar di daerah kabupaten/kota agar bisa membantu Dinas Damkar
2. Mengoptimalkan pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Kabupaten/Kota
3. Pengumpulan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang tepat

Dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja ini, terdapat beberapa faktor penghambat/kegagalan yaitu:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Dinas Damkar dan Penyelamatan kabupaten/kota
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur karena pada umumnya berstatus non PNS
3. Masih kurangnya pos damkar di beberapa daerah serta luasnya wilayah dan jarak pos pemadam kebakaran yang jauh dari lokasi kebakaran sehingga bisa melebihi 15 menit sejak laporan yang diterima

Sedangkan upaya perbaikan kedepan, yaitu :

1. Akan menyelenggarakan pelatihan khusus damkar untuk kabupaten/kota
2. Mengoptimalkan pembentukan Satlakar sebagai tim mitra Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Mengoptimalkan hibah sarana dan prasarana damkar dari pemerintah pusat

#### **j. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini, didukung dengan anggaran Rp. 775.000,- dengan realisasi Rp. 775.000,- atau 100%. Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program pencegahan. Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, pada sub kegiatan yaitu Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran.

Berdasarkan program dan kegiatan serta sub kegiatan diatas dapat dianalisis bahwa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja karena ada kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran kemudian bagian kegiatan pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sehingga merupakan upaya agar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah dapat terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap.



Selanjutnya analisis efesien dapat dilihat jika perbandingan anggaran Tahun 2022 yaitu Rp. 125.000.000,- dengan realisasi Rp. 124.454.300,- atau 99,56%. Sedangkan Tahun 2023 didukung dengan anggaran Rp. 68.360.162,- dengan realisasi Rp. 68.036.378,- atau 99,52%. Berdasarkan hal tersebut terjadi efisiensi Rp. 56.963.622,-.

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20) \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

$$\begin{aligned} \text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} &= \frac{(775.000 \times 109,96) - 775.000}{775.000} \times 100 \\ &= 0,10\% \end{aligned}$$

Kemudian dikonversi menjadi = 74,90%

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi

Untuk analisis efesien dapat dilihat jika menggunakan perbandingan sumber daya manusia pelaksana. Pada tahun 2021 dilaksanakan oleh 140 orang pegawai, lalu pada tahun 2022 dengan jumlah 134 orang pegawai, selanjutnya tahun 2023 dengan jumlah 133 orang pegawai dan tahun 2025 dengan jumlah 126 orang. Walaupun sumber daya manusia setiap tahun berkurang namun capaian kinerja tetap dengan kategori sangat tinggi.

## SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI



### **a. Penjelasan terkait sasaran strategis serta indikator kinerja yang digunakan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik yang sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kemudian Laporan kinerja tersebut dievaluasi oleh Inspektorat Daerah bagi setiap perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada sasaran strategis ke 3 (tiga) yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD, merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi disetiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **b.Dasar penetapan target indikator kinerja**

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bahwa indikator Nilai akuntabilitas kinerja OPD pada tahun 2025 ditargetkan A. Kemudian realisasi kinerja indikator Nilai akuntabilitas kinerja OPD pada tahun 2024 tercapai BB. Sehubungan hal tersebut penetapan target indikator Nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2025 harus disesuaikan maka targetnya BB.

#### **c.Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD pada tahun 2025 dengan target BB (75,00), mendapatkan realisasi BB (74,96) maka tingkat capaian 99,95%. Dengan demikian capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi namun harus lebih ditingkatkan lagi. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.20:



**Tabel 3.20**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Prediket	BB (75,00)	BB (74,96)	99,95

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Kinerja yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator ini diantaranya meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal. Melalui rapat ini maka dapat dilakukan pencegahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya.

**d.Cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi**

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 mendapat nilai 74,96 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik. Untuk pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi sub indikator:

1. Perencanaan kinerja (Bobot 30%),
2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%),
3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%),
4. Evaluasi Internal (Bobot 25%) dan

Kemudian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yaitu:

1. AA dengan nilai >90-100,
2. A dengan nilai >80-90,
3. BB dengan nilai >70-80,
4. B dengan nilai >60-70,
5. CC dengan nilai >50-60,



6. C dengan nilai >30-50,


7. D dengan nilai 0-30.

Dalam rangka memudahkan pengukuran kinerja pada laporan ini maka kategori tersebut dikonversi dengan nilai sebagai berikut:

1. AA dengan skor 7,
2. A dengan skor 6,
3. BB dengan skor 5,
4. B dengan skor 4,
5. CC dengan skor 3,
6. C dengan skor 2,
7. D dengan skor 1.

Berikut ini penjelasan per sub indikator yang dinilai dalam evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagai berikut:

**Grafik 3.5**  
**Nilai akuntabilitas kinerja OPD Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2025**



Berdasarkan grafik 3.5 diatas bahwa sub indikator Perencanaan Kinerja (RenKin) dengan bobot maksimalnya 30,00 mendapatkan nilai 25,78 sehingga sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus, hal ini berarti Perencanaan Kinerja sudah hampir sesuai dengan aturan seperti Renstra telah memenuhi syarat yang



ditentukan, perjanjian kinerja telah selaras dengan Renstra dan dimanfaatkan untuk penyusunan PK eselon III, IV dan pelaksana/staf namun harus lebih ditingkatkan. Untuk sub indikator Pengukuran Kinerja (KurKin) bobot maksimal 30,00 mendapatkan nilai 21,73 maka menunjukkan hasil yang bagus juga karena telah memiliki IKU dan telah berorientasi hasil serta telah menerapkan cascading.

Selanjutnya dari sub indikator Laporan Kinerja (LapKin) dengan bobot maksimal 15,00 mendapatkan nilai 11,41 dan sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus karena disampaikan tepat waktu, adanya penyajian evaluasi dan analisis capaian kinerja sesuai format serta harus lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan sub indikator Evaluasi Internal (Evaluasi) menunjukkan hasil yang cukup bagus dengan nilai 16,04 dari bobot maksimal 25,00 karena adanya evaluasi kinerja individu per triwulan, perbaikan program dan kegiatan yang perlu mengalami perubahan kemudian kedepan harus lebih baik lagi.

**e.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Berikut ini perbandingan capaian dan realisasi kinerja tahun 2021 dengan 2022, 2023, 2024 serta tahun 2025 dengan indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD yaitu:

**Tabel 3.21**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja**  
**Nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai akuntabilitas kinerja OPD Tahun 2021	Prediket	BB	BB	100%
2	Nilai akuntabilitas kinerja OPD Tahun 2022	Prediket	BB	BB	100%
3	Nilai akuntabilitas kinerja OPD Tahun 2023	Prediket	BB	BB	100%



4	Nilai akuntabilitas kinerja OPD Tahun 2024	Prediket	BB	BB	100%
5	Nilai akuntabilitas kinerja OPD Tahun 2025	Prediket	BB (75,00)	BB (74,96)	99,95%

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Pada tabel 3.21 diatas bahwa perbandingan realisasinya dan persentase capaian juga tetap dengan kategori yang sama. Namun dari segi nilai mengalami penurunan dari 78,18 pada Tahun 2021 menjadi 76,87 pada tahun 2022. Kemudian pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 76,93. Kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 70,33. Selanjutnya Tahun mengalami peningkatan menjadi 74,96. Sehubungan hal tersebut realisasi masih kurang dari maksimal yaitu 100 maka diperlukan upaya lagi untuk mencapai target maksimal dengan meningkatkan penyelenggaraan SAKIP serta menindaklanjuti saran evaluator.

**f.Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD dapat dilihat pada tabel 3.22:

**Tabel 3.22**

**Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2016 - 2021 pada indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD**

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	BB	BB	BB (74,96)	A

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026



Berdasarkan tabel 3.22 diatas bahwa Realisasi indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD sampai dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 bahwa harus lebih berupaya keras meningkatkan capaian kinerja karena perlu satu tingkat lagi agar pada target akhir tahun perencanaan strategis 2026 menjadi A tercapai sehingga harus meningkatkan Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

**g.Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Untuk perbandingan capaian indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD dengan nasional bahwa berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian PAN RB RI tahun 2024 bahwa rata -rata nilai SAKIP Pemkab/Pemkot sebesar 64,23 sedangkan rata -rata nilai SAKIP Pemprov 70,75. Kemudian dari Laporan Kinerja Satpol PP Prov Sumbar bahwa capaian kinerja Satpol PP Prov Sumbar tahun 2025 yaitu 74,96 sehingga diatas rata-rata nilai Pemkab/Pemkot dan Pemprov, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan SAKIP di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat harus lebih ditingkatkan.

**h.Perkembangan indikator lima tahun terakhir**

Untuk perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 pada indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada tabel 3.23:

**Tabel 3.23**  
**Realisasi kinerja tahun 2021 – 2025**  
**pada indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026



Pada tabel 3.23 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 – 2025 bahwa untuk nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2021 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2020 mendapat nilai 78,18 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik mengalami kenaikan sebesar 29,10% dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B. Namun nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2022 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2021 mendapat nilai 76,87 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2021 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2020.


Selanjutnya nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2023 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2022 mendapat nilai 76,93 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik mengalami kenaikan nilai dibandingkan dengan SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2022 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2021.

Kemudian nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2024 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2023 mendapat nilai 70,33 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2023 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2022.

Namun nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2025 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2024 mendapat nilai 74,96 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik mengalami kenaikan. Hal ini menandakan bahwa Satpol PP Prov Sumbar berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan SAKIP.

Grafik perbandingan nilai sub indikator pada evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar antara tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 yaitu pada grafik 3.6, sebagai berikut:

**Grafik 3.6**  
**Perbandingan Hasil evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar**  
**Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025**



Berdasarkan grafik diatas bahwa setiap sub indikator penilaian secara umum mengalami kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti: sub indikator Perencanaan Kinerja tahun 2021 dan 2022 tetap yaitu 25,93 kemudian naik pada Tahun 2023 menjadi 26,89 namun turun tahun 2024 menjadi 24,17 lalu naik tahun 2025 menjadi 25,78. Sub indikator Pengukuran Kinerja juga mengalami kenaikan tiap tahun dari tahun 2021 menjadi 18,44 pada tahun 2022 menjadi 19,10, pada tahun 2023 menjadi 20,40 lalu tahun 2024 menjadi 20,48 serta menjadi 21,73 tahun 2025.

Selanjutnya Sub indikator Pelaporan Kinerja pada tahun 2021 yaitu 11,51 lalu pada tahun 2022 naik menjadi 19,10 dan juga naik pada tahun 2023 menjadi 11,89 namun tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 10,39 tetapi pada tahun 2025 naik lagi menjadi 11,41. Pada sub indikator Evaluasi Internal terjadi kenaikan dan penurunan. Kemudian untuk Sub indikator Capaian Sasaran pada tahun 2021 yaitu 15,25 namun tahun 2022 turun menjadi 12,81. Pada tahun 2023 yang nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 yang terjadi pergantian formula penilaian yang menilai 4 (empat) komponen yaitu : perencanaan kinerja dari bobot 30 mendapat nilai 26,89, selanjutnya pengukuran kinerja dari bobot 30 mendapat nilai 20,40, lalu pelaporan

kinerja dari bobot 15 mendapat nilai 11,89 kemudian evaluasi internal dari bobot 25 mendapat nilai 17,75.

Sedangkan tahun 2024 yang nilai evaluasi SAKIP tahun 2023 bahwa perencanaan kinerja dari bobot 30 mendapat nilai 24,17, selanjutnya pengukuran kinerja dari bobot 30 mendapat nilai 20,48, lalu pelaporan kinerja dari bobot 15 mendapat nilai 10,39 kemudian evaluasi internal dari bobot 25 mendapat nilai 15,29. Kemudian tahun 2025 yang nilai evaluasi SAKIP tahun 2024 bahwa perencanaan kinerja dari bobot 30 mendapat nilai 25,78, selanjutnya pengukuran kinerja dari bobot 30 mendapat nilai 21,73, lalu pelaporan kinerja dari bobot 15 mendapat nilai 11,41 kemudian evaluasi internal dari bobot 25 mendapat nilai 16,04.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan 2025 dengan indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD mengalami fluktuatif. Untuk tahun 2023 dan tahun 2025 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan upaya perbaikan secara terus menerus untuk peningkatan dan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Kemudian pada tahun 2022 dan tahun 2024 mengalami penurunan realisasi, hal ini disebabkan karena ada beberapa bahan kelengkapan SAKIP yang kurang.

#### **i. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan serta upaya perbaikan kedepan**

Berikut beberapa faktor pendorong/keberhasilan, yaitu:

1. Menindaklanjuti dari saran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Pemprov Sumbar. Kemudian juga menindaklanjuti segera atas rekomendasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, BAPPEDA, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satpol PP Prov Sumbar.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal. Melalui rapat ini maka dapat dilakukan pencegahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya.



Kemudian beberapa faktor penghambat/kegagalan dalam mencapai kinerja ini yaitu: Masih ada beberapa pegawai yang masih kurang memahami SAKIP

Selanjutnya upaya perbaikan kedepan, yaitu:

1. Meningkatkan pemantuan dan monitoring peningkatan kinerja
2. Memberikan pendampingan bagi pegawai yang kurang memahami SAKIP
3. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan pegawai Satpol PP Prov Sumbar dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

**j. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk pencapaian target indikator kinerja ini, telah mengalokasikan anggaran Rp. 23.750.000 ,- dengan realisasi Rp. 23.712.000,- atau 99,84%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp.38.000,- atau 0,16%. Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kemudian sub kegiatan yaitu;

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan serta sub kegiatan diatas dapat dianalisis bahwa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja karena dalam kegiatan diatas dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan sampai monitoring dan evaluasi sehingga sesuai dengan siklus Keuangan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kemudian diterapkan dengan benar.

Kemudian analisis efisien dapat dilihat perbandingan sub kegiatan yang digunakan tahun 2022 ada 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:



- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
- b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan tahun 2023 hanya menggunakan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sedangkan efisiensi dari penggunaan anggaran antar tahun yaitu: untuk pencapaian target indikator kinerja ini tahun 2022, telah mengalokasikan anggaran Rp. 310.950.609,- dengan realisasi Rp. 310.646.846,- atau 99,90%. Sedangkan untuk pencapaian target indikator kinerja ini tahun 2023, telah mengalokasikan anggaran Rp. 197.300.00,- dengan realisasi Rp. 196.460.800,- atau 99,57%. sehingga terjadi efisiensi.

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20) \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

$$\text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} = \frac{(23.750.000 \times 99.95) - 23.712.000}{23.750.000} \times 100$$

$$= 0,00\%$$

$$= 0,00\%$$



Kemudian dikonversi menjadi = 50,28%

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi

Untuk analisis efesien dapat dilihat jika menggunakan perbandingan sumber daya manusia pelaksana. Pada tahun 2021 dilaksanakan oleh 140 orang pegawai, lalu pada tahun 2022 dengan jumlah 134 orang pegawai, selanjutnya tahun 2023 dengan jumlah 133 orang pegawai dan tahun 2025 dengan jumlah 126 orang. Walaupun sumber daya manusia setiap tahun berkurang namun capaian kinerja tetap dengan kategori sangat tinggi.

## SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI



### **a. Penjelasan terkait sasaran strategis serta indikator kinerja yang digunakan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Upaya langkah perbaikan terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik semakin cepat dan efisien, sehingga masyarakat semakin dimudahkan dalam memperoleh hak-haknya. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Untuk pengukuran realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2025 oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diukur melalui kuesioner dan 9 (sembilan) pertanyaan. Dengan perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4 yang bernilai sebagai berikut:

- Pilihan A bernilai 4
- Pilihan B bernilai 3
- Pilihan C bernilai 2
- Pilihan D bernilai 1

### **b. Dasar penetapan target indikator kinerja**

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bahwa indikator Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2025 ditargetkan 79,00. Kemudian realisasi kinerja indikator Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2024 tercapai 91,5. Sehubungan hal tersebut penetapan target indikator Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi harus disesuaikan yang seharusnya tahun 2025 harus lebih baik dari tahun 2024 maka targetnya 91,70%.



### c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran strategis ke 4 (empat) yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Pada tahun 2025, Indikator kinerja ini mempunyai target 91,70, mendapatkan realisasi 84,00 maka tingkat capaian 91,60%. Dengan demikian capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Namun masih harus ada perbaikan kedepannya. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.24.

**Tabel 3.24**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Point	91,70	84,00	91,60

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Kinerja yang dilaksanakan untuk mencapai indikator ini adalah peningkatan pemahaman SOP layanan kepada pegawai, kemudian peningkatan kesopanan, keramahan, kedisiplinan personil dalam memberikan pelayanan sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan prima.

### d. Cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi

Untuk pengukuran realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2025 oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diukur melalui kuesioner dan 9 (sembilan) pertanyaan. Dengan perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4 yang bernilai sebagai berikut:

Pilihan A bernilai 4

Pilihan B bernilai 3



Pilihan C bernilai 2

Pilihan D bernilai 1

Berikut ini unsur dari suvei tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, yaitu:

- 1 U1 Persyaratan
- 2 U2 Prosedur
- 3 U3 Waktu Pelayanan
- 4 U4 Biaya/tarif
- 5 U5 Produk Layanan
- 6 U6 Kompetensi Pelaksana
- 7 U7 Perilaku Pelaksana
- 8 U8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- 9 U9 Sarana dan Prasarana

Sumber : Sekretariat Satpol PP Prov Sumbar, 2025

**e. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Untuk perbandingan capaian dan realisasi kinerja tahun 2022, 2023, 2024 serta 2025 dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi mengalami kenaikan realisasi namun dari segi capaian mengalami fluktuatif.

**Tabel 3. 25**

**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja  
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi  
tahun 2022, 2023, 2024 serta 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Tahun 2022	angka	76,00	80,77	106,27%
2	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Tahun 2023	angka	77,00	90,27	117,23%



3	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Tahun 2024	angka	91,00	91,50	100,55%
4	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Tahun 2025	angka	91,70	84,00	91,60%

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan 2023 dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi bahwa terjadi peningkatan dari 80,77 tahun 2022 menjadi 90,27 tahun 2023 kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan juga menjadi 91,50. Namun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 84,00.

Untuk persentase capaiannya mengalami kenaikan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 namun pada tahun 2024 mengalami penurunan tetapi tetap lebih target. Realisasi kenaikan dapat dicapai karena peningkatan pemahaman SOP layanan kepada pegawai, kemudian peningkatan kesopanan, keramahan, kedisiplinan personil dalam memberikan pelayanan sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan prima. Sedangkan realisasi penurunan disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana.

#### **f. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dapat dilihat pada tabel 3.26:



**Tabel 3.26**  
**Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021- 2026 pada indikator kinerjaTingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi**

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
		2022	2023	2024	2025	Akhir 2026
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80,77	90,27	91,5	84	80

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026

Berdasarkan tabel 3.25 diatas dapat dibaca bahwa Realisasi indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2025 yang dibandingkan sampai dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026 menunjukkan sudah melebihi target, namun apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sehingga harus meningkatkan capaian kinerja agar pada target akhir tahun perencanaan strategis 2026 dapat tercapai bahkan lebih baik.

**g.Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Perbandingan capaian indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi hanya pada dengan tingkat daerah yaitu bahwa berdasarkan Laporan Kineja Pemprov Sumbar tahun 2022 bahwa rata -rata nilai survei kepuasan masyarakat pada tahun 2022 yaitu 90,02 kemudian dari Laporan Kinerja Satpol PP Prov Sumbar bahwa nilai survei kepuasan masyarakat Satpol PP Prov Sumbar tahun 2025 yaitu 84 sehingga lebih rendah, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pelayanan publik harus ditingkatkan lagi.



#### **h. Perkembangan indikator lima tahun terakhir**

Sehubungan indikator kinerja ini baru digunakan pada tahun 2022, maka belum bisa dilihat perkembangan indikator lima tahun terakhir. Tetapi hanya bisa dilihat perkembangan untuk empat tahun terakhir sebagaimana pada huruf e diatas. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi bahwa realisasinya selalu mengalami kenaikan, hal ini disebabkan adanya upaya meningkatkan kualitas SDM. Namun pada tahun 2025 mengalami penurunan yang disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang representatif.

#### **i. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan serta upaya perbaikan kedepan**

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja ini, terdapat beberapa faktor penghambat yaitu: masih terbatasnya sarana dan prasarana kantor. Sedangkan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja ini faktor pendorong dan upaya yang telah dilakukan yaitu: peningkatan pemahaman SOP layanan kepada pegawai, kemudian peningkatan kesopanan, keramahan, kedisiplinan personil dalam memberikan pelayanan sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan prima. Berikut ini upaya perbaikan kedepan, yaitu: terus meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik kemudian secara bertahap memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana.

#### **j. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk pencapaian target indikator kinerja ini, didukung dengan anggaran Rp. 911.181.545,- dengan realisasi Rp. 868.576.774,- atau 95,32%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 42.604.771,- atau 4,68%. Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan :



1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dari program dan kegiatan serta sub kegiatan diatas dapat dianalisis bahwa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja karena ada kegiatan penyediaan pelayanan umum.

Untuk perbandingan capaian indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan tingkat daerah yaitu bahwa berdasarkan Laporan Kinerja Pemprov Sumbar tahun 2022 bahwa rata-rata nilai survei kepuasan masyarakat pada tahun 2022 yaitu 90,02 kemudian dari Laporan Kinerja Satpol PP Prov Sumbar bahwa nilai survei kepuasan masyarakat Satpol PP Prov Sumbar tahun 2023 yaitu 90,21 sehingga lebih tinggi, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pelayanan publik harus dipertahankan dengan baik bahkan ditingkatkan lagi. Selanjutnya analisis efisien dapat dilihat perbandingan sumber daya pelaksana. Pada tahun 2021 dilaksanakan oleh 140 orang pegawai, lalu pada tahun 2022 dengan jumlah 134 orang pegawai, selanjutnya tahun 2023 dengan jumlah 133 orang pegawai dan tahun 2025 dengan jumlah 126 orang. Walaupun sumber daya manusia setiap tahun berkurang namun capaian kinerja tetap dengan kategori sangat tinggi.

Jika dihitung tingkat efisiensi sumber daya yakni dari anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 22/PMK.02/2021 yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran



Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

$$\begin{aligned} \text{Maka, diperoleh tingkat efisiensi} &= \frac{(911.181.545 \times 100,55) - 868.576.774}{911.181.545} \times 100 \\ &= -0,04 \% \end{aligned}$$

Kemudian dikonversi menjadi = 40,69%

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi.

### 3.4 Realisasi Anggaran

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan serta mencapai tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, didukung dengan anggaran dari APBD-P Prov Sumbar Tahun 2025 yaitu: Rp. 16.227.784.531,- dan melaksanakan 3 program dan 12 kegiatan serta 31 sub kegiatan. Selanjutnya realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: Rp. 15.893.175.237,- atau 97,94% dan realisasi fisik 100%. Berikut ini informasi lebih lengkap terhadap capaian realisasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel 3.27

**Tabel 3.27**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan**  
**Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2025**

No	Sasaran/Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	<b>Sasaran I</b> : Meningkatnya kualitas penegakan Peraturan			



	Daerah, Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,355,383,579	2,326,428,400	98.77
I	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,339,938,579	2,312,203,400	98.81
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	18,020,000	17,020,000	94.45
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	88,530,000	87,526,900	98.87
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	20,210,000	17,540,000	86.79
4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,380,000	2,780,000	82.25
5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini	2,206,095,579	2,183,656,500	98.98



	dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			
6	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	3,703,000	3,680,000	99.38
II	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	3,340,000	2,200,000	65.87
7	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3,340,000	2,200,000	65.87
III	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	12,105,000	12,025,000	99.34
8	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	11,190,000	11,110,000	99.29
9	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	915,000	915,000	100.00
	<b>Sasaran II</b> : Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah			
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	775,000	775,000	100.00



	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
IV	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	775,000	775,000	100.00
10	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	775,000	775,000	100.00
	<b>Sasaran III</b> : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13,871,625,952	13,565,971,837	97.80
V	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,750,000	23,712,000	99.84
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,470,000.00	16,432,000	99.77
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,680,000	4,680,000	100.00
13	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,600,000	2,600,000	100.00
VI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,383,897,623	10,174,130,565	97.98
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,215,782,623	10,006,754,565	97.95
15	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	146,400,000	146,400,000	100.00



	Keuangan SKPD			
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21,715,000	20,976,000	96.60
	<b>Sasaran IV</b> : Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13,871,625,952	13,565,971,837	97.80
VII	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	68,845,000	68,370,080	99.31
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47,130,000	46,979,080	99.68
18	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	21,715,000	21,391,000	98.51
VIII	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175,380,000	168,814,350	96.26
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	175,380,000	168,814,350	96.26
IX	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,885,123,984	1,865,513,518	98.96
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,170,100	3,170,100	100.00
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111,430,500	109,319,600	98.11
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71,240,000	64,353,500	90.33



23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,699,283,384	1,688,670,318	99.38
X	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	235,997,800	212,564,000	90.07
24	Pengadaan Mebel	62,744,000	52,392,000	83.50
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173,253,800	160,172,000	92.45
XI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	911,181,545	868,576,774	95.32
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,950,000	9,938,825	99.89
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149,162,259	116,115,649	77.85
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	752,069,286	742,522,300	98.73
XII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187,450,000	184,290,550	98.31
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121,000,000	117,960,550	97.49
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,850,000	16,850,000	100.00
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,600,000	49,480,000	99.76

Sumber : Satpol PP Prov Sumbar, 2026



Pada tabel diatas bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah dijalankan dan terlaksana sesuai rencana. Hal ini disebabkan adanya perencanaan, pelaksanaan serta komitmen aparatur yang baik untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan rencana.



# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Sistem akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah ditetapkan dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja. Rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah 104,63% sehingga capaian semua indikator kinerja termasuk dalam kategori sangat tinggi.
2. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 103,96%, Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sebesar 117,64%, Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebesar 105,56%, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap sebesar 109,96%. Kemudian terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya dibawah target, yaitu: Nilai akuntabilitas kinerja OPD sebesar 99,95% serta Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 91,60%. Dari semua sasaran strategis dan indikator kinerja yang diperjanjikan bahwa pencapaian kinerjanya termasuk dalam kategori sangat tinggi karena capaiannya diatas 91,00 %.
3. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan serta mencapai tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, didukung dengan anggaran dari APBD-P Prov Sumbar Tahun 2025 yaitu: Rp. 16.227.784.531,- dan melaksanakan 3 program dan 12 kegiatan serta 31 sub kegiatan. Selanjutnya realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: Rp. 15.893.175.237,- atau 97,94% dan realisasi fisik 100%.



## 4.2 Rencana Peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat kedepan, berikut ini beberapa langkah-langkah peningkatan kinerja:

1. Meningkatkan komitmen semua pihak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas.
2. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan, S.Sos, M.M  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mahyeldi  
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
Mahyeldi

Padang, 10 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,  
Irwan, S.Sos, M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680415 198902 1 001



## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Aur No. 1 Telp. (0751) 27206 - 29675 Fax. 29675 Padang  
http : //www.sumbarprov.go.id. e-mail: pol pp@sumbarprov.go.id



### PERJANJIAN KINERJA


Nama Perangkat Daerah  
Tahun

: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat  
: 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks penegakan Peraturan Daerah Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	97,00 85,00% 94,73%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap	87,00%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (75,00)
4	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	91,70

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp15.891.535.055	
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp2.336.637.919	
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp8.750.000	
	JUMLAH	Rp18.236.922.974	





CS Dipindai dengan CamScanner





CS Dipindai dengan CamScanner